

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup disegala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹ Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm.4

dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri dan dana dari pihak ketiga. Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap, Sedangkan dana yang berasal dari dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga dan sumber lainnya.

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, semakin nyata pula peranan yang dapat bank berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya. Begitupun dengan bank. Bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank.

Semakin lama masyarakat dan kalangan usaha mulai merasakan peranan bank yang sangat penting, semakin mengerti pula bank akan

kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap transaksi – transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi setiap manusia. Di sinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank. Nasabah menginginkan bank dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab

Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati – hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah - masalah ekonomi akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan ekonomi yang sangat pelik, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan.

Seiringnya perkembangan zaman banyak muncul Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan –kegiatan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain :²

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dan kegiatan – kegiatan yang dilarang antara lain :

² Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- Menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan usaha dalam valuta asing.
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha perasuransian
- Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam penulisan ini penulis akan menganalisa tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Handayani Cipta Sejahtera yang berdiri pada tanggal 22 April 1994 di Makasar, Sulawesi Selatan dengan ijin operasional No KEP-092/KM.17/1994 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ijin tersebut membuat PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera berhak melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat sebagai nasabahnya. Selama 15 (lima belas) tahun menjalankan usahanya yang dimulai dari saat berdiri sampai dengan tahun Juli 2009, PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dapat telah menjalankan usahanya secara konsisten dan tidak melanggar ketentuan undang-undang perbankan yang berlaku. Sampai pada bulan Juli tahun 2009, Capital Adequacy Ratio (CAR) dari PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera berada pada posisi minus 29,24 persen. Ini berarti ratio permodalan dari PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera tidak mencukupi kemungkinan untuk memenuhi resiko kerugian yang terjadi. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan keputusan dalam status pengawasan khusus, tertanggal 3 September 2009 tertuang dalam surat Bank Indonesia No

11/16/DKBUPLBPR/Makasar.

Dimana ketentuan Bank Indonesia yang berlaku untuk Capital Adequacy Ratio tidak boleh kurang dari 4 (empat) persen untuk dikatakan sebagai bank yang sehat. Dari keputusan tersebut, PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera diharuskan untuk melakukan tindakan penyehatan atas kondisi keuangannya untuk jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan surat keputusan dari Bank Indonesia. Selanjutnya Direksi, Komisaris dan para pemegang saham dari PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera telah menandatangani surat persetujuan kepada Bank Indonesia untuk menyampaikan rencana tindak (action plan) penyehatan BPR yang realistis.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan aturan pasal 4 ayat 1 tentang Peraturan Bank Indonesia. Selama masa status pengawasan khusus tersebut pihak PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera tidak dapat menjalankan fungsi perbankan seperti kegiatan menerima dan menyalurkan dana dari para nasabahnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat suatu karya penulisan skripsi dengan judul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyimpangan Kegiatan Jasa Di Bank Perkreditan Rakyat” (Studi kasus PT.BPR Handayani Cipta Sejahtera Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/Pid.Sus/2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyimpangan kegiatan jasa diBank Perkreditan Rakyat? (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/Pid.Sus/2017)
2. Apakah pertimbangan Hakim pada Pengadilan, Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku? (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/Pid.Sus/2017)

C. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyimpangan kegiatan jasa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Handayani Cipta Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sudah sesuai atau belum pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam bidang perbankan juga sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mempelajari mengenai Tindak Pelanggaran pada Perbankan.

2. Bagi Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh lapisan masyarakat sebagai informasi bagi yang menghadapi permasalahan Keuangan di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum untuk mengerti tentang kejahatan Perbankan terutama yang terjadi di Bank, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi korban-korban

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keaaan sebenarnya.
2. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat.

3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
4. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *bank note*.
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah maupun untuk mengumpulkan data dari masalah yang diteliti agar dapat digunakan sebagai alternatif dalam memberikan penjelasan dan memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengadakan serangkaian penelusuran data yang berhubungan dengan materi permasalahan yaitu menelaah, membaca, dan memahami literatur-literatur yang ada di perpustakaan yang menyangkut berhubungan dengan materi skripsi ini. Dengan metode tersebut,

peneliti memperoleh data dan bahan yang kemudian dianalisa sampai batas tertentu agar dapat tercapai hasil yang semaksimal mungkin sesuai apa yang diharapkan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data literature - literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang di dasarkan pada pengumpulan data pustaka.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat utama atau pokok yang artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/Pid.Sus/2017).

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
- Artikel-artikel dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, bahwa data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, peraturang perundang-undangan yang berkaitan, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan termasuk data atau informasi yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/Pid.Sus/2017.

5. Analisis Data Penelitian

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala-gejala yang timbul dalam hubungannya dengan landasan teori. Digunakan analisis deskriptif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata, dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Bab ini memuat tentang Sejarah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III TINJAUAN KHUSUS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Pada bab ini akan membahas secara khusus mengenai Bank Perkreditan Rakyat diantaranya pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), syarat Bank Perkreditan Rakyat yang Sehat, faktor penilaian Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, Kepengurusan pada Bank Perkreditan Rakyat, Bank dalam Pengawasan Khusus.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis dan membahas permasalahan yang ada dalam penelitian, yaitu Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyimpangan Kegiatan Jasa Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus PT.BPR Handayani Cipta Sejahtera Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/Pid.Sus/2017)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN